

**KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN SISTEM PERJANJIAN
BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH MENURUT HUKUM
ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA
SUMBERMULYO KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan



Diajukan oleh :

M U J I A T I
NIM. 9761234

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Perjanjian bagi hasil, yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia masih mempergunakan hukum adat setempat yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak pemilik tanah untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap perjanjian bagi hasil tersebut, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kesesuaian Antara Pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul."

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan mengetahui faktor yang menyebabkan para petani dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil belum melaksanakan ketentuan dari undang-undang tersebut di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian diskriptif dengan mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive Random Sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 60 responden yang terdiri dari pemilik dan penggarap. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis tabel secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diolah, disederhanakan dan diklasifikasikan menurut kategori yang telah ditentukan dan disusun dalam bentuk tabel kemudian dideskripsikan sesuai keadaan sebenarnya di lapangan untuk menjelaskan anggapan dasar dan mempermudah dalam membuat kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dapat diketahui dan disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah berdasarkan hukum adat di Desa Sumbermulyo belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Dari enam indikator yang diteliti ada dua indikator yang sesuai yaitu mengenai unsur sromo/mesi penanggung biaya pajak. Sedangkan indikator yang tidak sesuai yaitu mengenai bentuk perjanjian, jangka waktu perjanjian, hubungan perjanjian dan imbalan atau pembagian hasil tanah. Faktor yang menyebabkan para petani belum melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil, yaitu karena para petani belum mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dan mereka masih terikat dengan tradisi dan ketentuan hukum adat setempat.

Saran dari penyusun adalah perlu diadakan peninjauan kembali atau revisi terhadap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang dirasakan kurang relevan apabila diterapkan pada masa sekarang karena tidak sesuai

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Anggapan Dasar	20
D. Batasan Operasional	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Metode Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	21

E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	28
A. Kondisi Fisik Desa Sumbermulyo	28
1. Letak Administratif.....	28
2. Luas Wilayah.....	28
3. Topografi	29
4. Penggunaan Tanah.....	29
B. Keadaan Penduduk	30
1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	30
2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	31
C. Luas Sawah Yang Dibagihasilkan	32
BAB V PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	33
A. Pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil di Desa Sumbermulyo	33
1. Bentuk Perjanjian	33
2. Jangka Waktu Perjanjian	34
3. Hubungan Perjanjian	35
4. Imbangan Hasil Tanah.....	37
5. Unsur Sromo dan Mesi.....	39
6. Penanggung Biaya Pajak	40
B. Kesesuaian Sistem Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.....	41
1. Pelaksanaan Sistem Perjanjian Yang Tidak Sesuai.....	43
2. Pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil yang Sesuai	47
C. Faktor yang Menyebabkan Para Petani Belum Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Sumbermulyo.....	48
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam dalam kedudukannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Pemanfaatan tanah oleh manusia dan makhluk hidup lain dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan melaksanakan pembangunan. Bagi masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani arti tanah menjadi lebih penting, karena tanah adalah satu-satunya kekayaan yang mereka miliki untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.

Semakin meningkat jumlah penduduk, maka akan diikuti oleh meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Permasalahan di bidang pertanahan yang timbul, mengenai perubahan penggunaan tanah pertanian yang tidak dapat dihindarkan lagi. Khususnya yang dipergunakan untuk pemukiman. Keadaan tersebut akan mengakibatkan penyusutan luas pemilikan tanah pertanian oleh masyarakat. Dengan adanya penyusutan dan perubahan penggunaan tanah tersebut, luas pemilikan tanah pertanian oleh masing-masing petani menjadi berkurang, bahkan ada sebagian petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sama sekali. Khususnya di Desa Sumbermulyo Kecamatan

Mengingat susunan masyarakat kita yang sebagian besar hidup sebagai petani, dengan pemilikan tanah yang sempit atau tidak memiliki tanah pertanian tersebut, penduduk Desa Sumbermulyo akan hidup sebagai buruh tani atau mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Bagi pemilik tanah yang luas atau pemilik tanah yang karena alasan tertentu tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, mereka akan menyewakan kepada orang lain atau membagihasilkan tanah miliknya kepada penggarap. Perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan dengan menggunakan sistem perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat yang masih berlaku.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di bidang non pertanian dan kurangnya ketrampilan tenaga kerja di masyarakat menambah banyak jumlah petani atau buruh tani yang ada di Desa Sumbermulyo. Kedudukan petani penggarap menjadi lemah karena adanya persaingan diantara sesama petani penggarap untuk mendapatkan tanah garapan. Oleh para pemilik tanah, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil yang mereka lakukan. Penggarap akan menerima pembagian hasil yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil.

Berdasarkan masalah tersebut di atas, pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan

Hasil dan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaannya dengan tujuan :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik tanah dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada angka 1 dan 2 diatas maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja bagi para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang pangan" rakyat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang : "Kesesuaian Antara Pelaksanaan Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul."

B. Perumusan Masalah

Pengertian bagi hasil meskipun tidak disebut dengan nama yang sama tetapi pada umumnya perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil banyak dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian ini yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis. Pelaksanaannya masih sering

memerikan pihak petani-penggarap. Maka pemerintah mengeluarkan Undang-

yang bertujuan untuk terciptanya keadilan bagi pemilik tanah dan penggarap yang melaksanakan perjanjian bagi hasil.

Hal tersebut di atas sesuai dengan isi buku III dalam Repelita IV tahun 1984 yang dikutip oleh A.P. Parlindungan (1991 : 13, 14) menyebutkan sebagai berikut :

Masalah lainnya yang memerlukan perhatian adalah mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 maupun Instruksi Presiden nomor 13 Tahun 1980 sebagai pedoman pelaksanaannya, perlu dicegah cara-cara pembagian hasil yang merugikan penggarap yang pada umumnya golongan ekonomi lemah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?
2. Faktor apa yang menyebabkan para petani dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil belum melaksanakan sistem perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan penyusun baik dari soal pengetahuan, pengalaman, waktu, dana, dan tenaga, maka penyusun membatasi permasalahan,

Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul yang meliputi :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan menurut hukum adat dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai Bentuk Perjanjian.
3. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai Jangka Waktu Perjanjian.
4. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai Hubungan Perjanjian
5. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai Imbangan Hasil.
6. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai unsur *sromo atau mesi*.
7. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai penanggung pajak.
8. Data yang diambil yaitu data Tahun 1998-2001.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil menurut hukum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

- b. Mengetahui faktor penyebab para petani dalam mengusahakan tanah secara bagi hasil belum melaksanakan sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksana di daerah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem perjanjian bagi hasil tanah pertanian sawah yang dilaksanakan menurut hukum adat di Desa Sumbermulyo belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan -ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil. Dari enam hal yang menjadi indikator dalam penelitian ini ada empat indikator yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan dua indikator yang telah sesuai. Indikator yang belum sesuai tersebut adalah mengenai : (a) Bentuk perjanjian, (b) Jangka waktu perjanjian, (c) Hubungan perjanjian dan (d) Besarnya imbalan pembagian hasil tanah, sedangkan indikator yang telah sesuai adalah mengenai : (a) Ada/tidaknya unsur sromo dan mesi , (b) Penanggung biaya pajak tanah.
2. Beberapa alasan para petani belum melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam mengusahakan tanah pertanian sawah secara bagi hasil di Desa Sumbermulyo, adalah :
 - a. Sebagian besar petani di Desa Sumbermulyo tidak mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketidaktahuan para petani tersebut dikarenakan belum pernah

mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tersebut.

- b. Para petani masih terikat dengan ketentuan hukum adat kebiasaan setempat yang mempunyai ikatan kekeluargaan yang kuat. Kita tahu bahwa kebiasaan dari hukum adat setempat yang masih kuat dan masih sulit untuk dirubah ataupun dihilangkan.
- c. Belum diperkenalkannya sistem bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 kepada para petani, maka mereka menganggap bahwa sistem perjanjian bagi hasil menurut hukum adat setempat tersebut masih dirasakan sangat sederhana dan lebih mudah untuk dilaksanakan, karena hanya perlu adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan saja yaitu pihak pemilik tanah dan penggarap.

B. Saran

1. Perlu diadakan penelitian di daerah lain agar dapat diketahui ketentuan-ketentuan dalam hukum adat yang diinginkan para petani yang dapat dijadikan pedoman penyusunan ketentuan hukum yang dapat diterapkan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.
2. Diadakannya peninjauan kembali atau revisi terhadap ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang dirasakan kurang relevan apabila diterapkan pada masa sekarang di masyarakat karena tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman (1994), *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Anonim (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi (1997), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Hustiati (1990), *Agraria Reform di Philipina Dan Perbedaannya Dengan LR Di Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman (1994), *Hukum Perjanjian Adat*, Penerbit PT Citra Aditya Sakti, Bandung.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Nasir, Moh (1983), *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini (1993), *Penelitian Terapan*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P (1991), *Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil di Indonesia*, Mandar Maju Bandung.
- Poerwadarminta, WJS (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta
- Scheltema, A.M.P.A (1985), *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soemadi, Herutomo (2002), *Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Cetakan VII, Yogyakarta
- Sri Koestiati Christina, Soetopo (1980), *Landreform di Indonesia*, Akademi Agraria, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman (1981), *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Susanto, Bronto (1996), *Studi Tentang Sistem Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat dan Undang-undang Nomot 2*